



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 12 April 2021 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 058/17/III/2007 pada tahun 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus jejak dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang bernama 1). XXXXXX umur 13 tahun, 2) XXXXXX umur 12 tahun di bawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan Nambo kurang lebih 14 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang WIL yang mana ia dengan perempuan tersebut sampai memiliki seorang anak;
5. Bahwa karena kejadian tersebut sangat membuat hati Penggugat terpukul. Namun Penggugat kembali menerima Tergugat karena mengingat anak - anak;
6. Bahwa puncaknya tahun 2020 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang. Yang mana dalam melakukan kekerasan tersebut Tergugat dalam pengaruh minuman keras;
7. Bahwa karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam. Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Desa XXXXXX kecamatan Nambo. Sebab Tergugat juga sering mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran;
8. Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal. Sehingga selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing - masing layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman Keluarga Penggugat di jalan XXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Nambo;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, tanggal 12 April 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/17/III/2007, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 11 Maret 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan Nambo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah/belum dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebab saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah mengandung anak Tergugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering pukul bahkan tiap bertengkar sering diusir hingga pakaiannya diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengusir dan memukul Penggugat namun saksi sudah beberapa kali melihat kaki atau wajah Penggugat luka dan bengkak, dan menurut Penggugat luka tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 2, **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hanya Penggugat sering bercerita bahwa Penggugat sering diusir dari rumah dan dipukul oleh Tergugat, saksi sering melihat bekas pukul dibadan Penggugat sebab Penggugat sering lari ke rumah kakak Penggugat yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah mengandung anak tergugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering pukul bahkan tiap bertengkar sering diusir;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi tahu karena saksi pernah melihat luka di wajah dan kaki Penggugat, dan menurut Penggugat luka tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk





- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang WIL yang mana ia dengan perempuan tersebut sampai memiliki seorang anak. Puncaknya tahun 2020 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang, yang mana dalam melakukan kekerasan tersebut Tergugat dalam pengaruh minuman keras, dan pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk*





dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai pisah tempat tinggal dan upaya penasehatan saksi-saksi didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan saksi-saksi dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal serta penasehatan saksi-saksi kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil memberikan petunjuk yang mengarah pada adanya konflik rumah tangga dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan petunjuk tersebut, dan sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat didasarkan atas cerita. Luka yang dimaksud saksi-saksi juga belum menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut. Oleh karena itu, dalil kekerasan sebagaimana dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan Nambo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah/belum dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Desember 2020. Berdasarkan keadaan tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat diliputi konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 ( **lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Ketua Majelis,

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)